

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan pencemaran lingkungan menjadi isu yang krusial bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa permasalahan lingkungan menjadi salah satu prioritas nasional<sup>1</sup>. Berangkat dari hal tersebut dapat dilihat bahwa persoalan lingkungan merupakan permasalahan publik yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal dikarenakan kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>2</sup>. Maka persoalan pencemaran lingkungan harus segera diatasi karena menyangkut kualitas kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melebihi standar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas, zat, dan unsur pencemar yang ditoleransi keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.


---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Air dan Lingkungan, hlm 3

<sup>2</sup> Ayu Namira Malimza. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. Skripsi, halaman 1

Fenomena pencemaran lingkungan bukanlah sesuatu hal yang baru namun yang senantiasa baru adalah peristiwa terhadap pencemaran lingkungan<sup>3</sup>. Kegiatan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya secara signifikan berperan dalam menyebabkan pencemaran lingkungan. Catatan kasus pencemaran air di Indonesia terhitung sangat tinggi dibandingkan unsur lainnya. Hal ini didasarkan pada grafik 1.1 berikut ini:

**Grafik 1. 1 Pencemaran Lingkungan di Indonesia Tahun 2021**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Berdasarkan grafik 1.1 yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa kasus pencemaran air sebanyak 10.683 kasus, menjadikan jumlah pencemaran air terhitung yang paling tinggi dibandingkan pencemaran tanah sebanyak 1.499 dan pencemaran udara sebanyak 5.644 kasus di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pencemaran air di Indonesia belum optimal.

Padahal air merupakan kebutuhan esensial yang fungsinya sangat penting bagi kehidupan makhluk di muka bumi tanpa terkecuali umat manusia<sup>4</sup>. Hal ini karena

<sup>3</sup> Dewata, Indang dan Yun Hendri Danhas. 2018. Pencemaran Lingkungan. Depok: PT Raja Grafindo, hal 1

<sup>4</sup> Asra 'i Maros dan Nanang Al Hidayat. 2019. Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Bungo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo). Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (Jasiora). Vol 3(2), hlm. 119-129

air memiliki peran yang tak tergantikan dalam kehidupan dan pembangunan manusia. Fungsi air yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain membuatnya menjadi sumber daya alam yang sangat berharga bagi banyak orang. Air merupakan kekayaan alam yang menjadi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup banyak orang<sup>5</sup>. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan, maka sudah seharusnya semua pihak berperan untuk menjaga ketahanan serta kualitas sumber daya air.

Indonesia memiliki kekayaan air terbesar yang berada pada peringkat kelima di dunia, sebagian besar potensi tersebut dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Namun agar kualitas air tetap terjaga, penggunaan sumber daya air perlu dikelola dengan bijaksana<sup>6</sup>. Sungai menjadi salah satu mata air yang terkontaminasi pada masa sekarang. Menurut pernyataan Pejabat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa “59 persen sungai di Indonesia masih dalam kondisi tercemar berat<sup>7</sup>”.

---

<sup>5</sup> Rengga Dwi Putra. 2012. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru. Skripsi, hlm 1

<sup>6</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. 2017. Petunjuk Teknis Restorasi Kualitas Air Sungai, hlm 7

<sup>7</sup> Hari Sungai Nasional, 59 persen sungai di Indonesia tercemar berat  
<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2292590/hari-sungai-nasional-59-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-berat> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB

Faktor pemicu utama terjadinya pencemaran air sungai diakibatkan oleh jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi<sup>8</sup>. Peningkatan populasi manusia akan mendorong pertumbuhan sektor industri untuk memenuhi kebutuhan. Namun perkembangan sektor industri sering kali kurang memperhatikan dampak lingkungan akibat pembuangan limbah, yang kemudian menimbulkan masalah lingkungan di sekitar kawasan industri tersebut<sup>9</sup>.

Sungai tidak hanya merupakan aliran air dari hulu ke muara, tetapi juga merupakan sumber kehidupan utama bagi berbagai makhluk hidup<sup>10</sup>. Jika pencemaran lingkungan seperti sungai tidak diatasi maka akan mengakibatkan persediaan air bersih semakin berkurang, hal ini akan mengancam keberlangsungan hidup generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang<sup>11</sup>.

Permasalahan pencemaran air sungai juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang. Pencemaran air yang terjadi di Kota Padang dipicu oleh tingginya jumlah sumber pencemaran di daerah tersebut. Ada dua sumber yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air yaitu sumber tertentu seperti limbah industri maupun domestik, sumber tak tentu yang berasal dari kegiatan

---

<sup>8</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020, hlm 209

<sup>9</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. 2017. Petunjuk Teknis Restorasi Kualitas Air Sungai, hlm 7

<sup>10</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. 2017. Petunjuk Teknis Restorasi Kualitas Air Sungai, hal 18

<sup>11</sup> Anggi Nur Andini, Hanny Purnama Sari, Evi Priyanti. 2021. Implementasi Program Pengawasan Kegiatan Industri Terhadap Pencemaran Air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. *Kinerja* 18(3) P-issn: 1907-3011, halaman 464

permukiman, transportasi, pertanian<sup>12</sup>. Untuk melihat jumlah sumber pencemaran air di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Data Sumber Pencemaran Air di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Sumber Pencemaran air			Total
		Keluarga	Pabrik	Lainnya	
<b>1.</b>	<b>Kota Padang</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>57</b>
2.	Kabupaten Dharmasraya	4	20	7	31
3.	Kabupaten Solok	21	4	3	28
4.	Kabupaten Pasaman Barat	17	9	2	28
5.	Kabupaten Solok Selatan	14	9	1	24
6.	Kabupaten Pasaman	18	2	3	23
7.	Kota Pariaman	11	7	-	18
8.	Kabupaten Agam	11	4	-	15
9.	Kabupaten Lima Puluh Kota	14	1	-	15
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	7	7	-	14
11.	Kabupaten Padang Pariaman	9	1	3	13
12.	Kabupaten Sijunjung	5	7	-	12
13.	Kota Solok	7	2	-	9
14.	Kabupaten Tanah Datar	5	-	4	9
15.	Kota Padang Panjang	7	1	1	9
16.	Kota Payakumbuh	-	5	-	5
17.	Kota Bukittinggi	4	-	-	4
18.	Kabupaten Mentawai	4	-	-	4
19.	Kota Sawahlunto	-	-	1	1


*Sumber : Situs website Badan Pusat Statistik, yang diolah peneliti, 2023*

<sup>12</sup> Sri Septi Dyah Pratiwi. Loc. Cit, hlm 124

Menurut penjabaran tabel 1.1, terlihat jelas bahwa dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menempati posisi pertama sebagai daerah dengan sumber pencemaran air terbanyak dengan total 57. Sumber pencemaran terdiri dari limbah keluarga sebanyak 25, limbah pabrik 30, dan limbah lainnya sebanyak 2 sumber. Hal ini tentunya menjadikan Kota Padang rawan akan pencemaran air.

Kota Padang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan<sup>13</sup>. Posisi tersebut menjadikan kota Padang sebagai pusat pemerintahan, pusat perniagaan, dan jasa sehingga memberikan tingginya daya pikat kepada masyarakat untuk datang ke Kota Padang dengan tujuan mencari nafkah atau sekedar merasakan pesona wilayah tersebut. Hal ini tentu akan meningkatkan jumlah penduduk di Kota Padang yang dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut:

**Grafik 1. 2 Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Padang**




*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

<sup>13</sup> BPS Kota Padang. 2021. Kota Padang Dalam Angka 2021.CV.Adyta, hlm 3

Berdasarkan Grafik 1.2 yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa kuantitas penduduk Kota Padang dari tahun 2015 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan tingginya kepadatan manusia akan memicu turunnya kualitas air karena tuntutan untuk permukiman, pertanian, pertambangan, peternakan, pariwisata, serta lahan industri<sup>14</sup>. Kemudian peningkatan jumlah penduduk juga akan menimbulkan permasalahan sosial<sup>15</sup>.

Adapun persoalannya meliputi tingginya tingkat pembuangan sampah di aliran air, pedagang kaki lima, serta kawasan kumuh<sup>16</sup>. Perilaku masyarakat ini tentu berperan besar dalam mencemari lingkungan khususnya pencemaran air sungai. Kemudian peningkatan penduduk juga menjadikan sektor industri tumbuh pesat di Kota Padang dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut:

**Grafik 1. 3 Lima Daerah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jumlah industri besar dan sedang tertinggi Tahun 2019**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, yang diolah peneliti, 2023

<sup>14</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020, hlm 209

<sup>15</sup> Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 2020-2024, Hlm Bab III-19

<sup>16</sup> Ibid

Berdasarkan grafik 1.2 yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah industri besar dan sedang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Meningkatnya sektor industri di Kota Padang akan memberikan tekanan terhadap lingkungan khususnya terhadap pencemaran air akibat pembuangan limbah. Jika dilihat dari topologi wilayah Kota Padang memiliki sebanyak 21 aliran sungai yang terdiri dari 5 sungai besar dan 16 Sungai Kecil<sup>17</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1. 2 Nama Sungai di Kota Padang**

No.	Nama Sungai	Lokasi
1.	Batang Kuranji	Pauh Kuranji
2.	Batang Belimbing	Kuranji
3.	Batang Guo	Kuranji
4.	Batang Arau	Padang Selatan
5.	Batang Muara	Padang Utara
6.	Banjir Kanal	Padang Timur dan Utara
7.	Batang Logam	Koto Tengah
8.	Batang Kandis	Koto Tengah
9.	Batang Tarung	Koto Tengah
10.	Gayo	Pauh
11.	Padang Aru	Lubuk Kilangan
12.	Padang Idas	Koto Tengah
13.	Padang Aru	Lubuk Kilangan
14.	Kampar Juar	Lubuk Begalung
15.	Batang Aru	Lubuk Kilangan
16.	Batang Kayu Aro	Bungus Teluk Kabung
17.	Timbalun	Bungus Teluk Kabung
18.	Sungai Sarasah	Bungus Teluk Kabung
19.	Sungai Pisang	Bungus Teluk Kabung
20.	Bandar Jati	Bungus Teluk Kabung
21.	Sungai Koto	Padang Timur

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2023*

<sup>17</sup> BPS Kota Padang. 2021. Kota Padang Dalam Angka 2021.CV.Adyta

Berdasarkan tabel 1.2 yang telah dipaparkan dapat dilihat Kota Padang memiliki 21 sungai. Dari 21 Sungai tersebut sungai Batang Arau adalah sungai yang paling tercemar di Kota Padang. Pernyataan didasarkan pada data indeks kualitas air sungai Kota Padang Tahun 2021 pada tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3 Indeks Kualitas Air 4 Sungai besar Kota Padang tahun 2021**

No.	Nama Sungai	Titik Pengukuran	IP (Indeks Pencemaran)	Keterangan
1.	<b>Sungai Batang Arau</b>	Lubuk Paraku	0,37	Memenuhi baku mutu
		Jembatan Beringin (Kel.Padang Besi)	0,38	Memenuhi baku mutu
		Jembatan Lubek By pass	1,30	Tidak Memenuhi baku mutu
		Jembatan Aua Duri	1,50	Tidak memenuhi baku mutu
		Subarang Padang	1,10	Tidak memenuhi baku mutu
		Muaro (Siti Nurbaya)	1,65	Tidak memenuhi baku mutu
2.	Sungai Aie Dingin	Pemandian Lubuk Minturun	0,36	Memenuhi baku mutu
		Jembatan Lubuk Minturun (Simpang Lori)	1,54	Tidak memenuhi baku mutu
		Aie Dingin ( $\pm$ 500m sebelum jembatan bypass)	0,40	Memenuhi baku mutu
		Aie Dingin ( $\pm$ 500 m sesudah jembatan bypass)	0,38	Memenuhi baku mutu
		Pulai (Kel.Koto Pulai)	0,45	Memenuhi baku mutu
		Jembatan Muaro Panjalinan	0,50	Tidak memenuhi baku mutu
		Batu Busuak/dekat kantor Lurah	0,36	Memenuhi baku mutu

No.	Nama Sungai	Titik Pengukuran	IP (Indeks Pencemaran)	Keterangan
3.	Sungai Batang Kuranji	Jembatan Gunung Sago	2,91	Tidak memenuhi baku mutu
		Korong Gadang ( $\pm 500$ m dari jembatan Kuranji)	0,38	Memenuhi baku mutu
		Jembatan Kalumbuk	0,40	Memenuhi baku mutu
		Jembatan Siteba	0,60	Memenuhi baku mutu
		Jembatan Air Tawar (Basko Grandmall)	1,63	Tidak memenuhi baku mutu
4.	Sungai Batang Kandis	Balai Gadang	0,38	Memenuhi baku mutu
		Aliran Kolam Lindi TPA	1,49	Tidak memenuhi baku mutu
		Jembatan bypass Balai Gadang	1,09	Tidak memenuhi baku mutu
		Jembatan Lubuk Buaya	0,83	Memenuhi Baku Mutu
		Per. Lubuk Gading/Lubuk Buaya	0,98	Memenuhi Baku Mutu
		Jembatan Brimob Padang Sarai	1,49	Tidak memenuhi baku mutu

*Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2021*

Menurut pemaparan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar aliran Sungai Batang Arau tidak memenuhi baku mutu atau tercemar. Selain itu rendahnya kualitas air di Sungai Batang Arau menyebabkan daya tarik wisata menjadi rendah, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melalui kutipan media online berikut “Aliran air terbesar di Kota Padang

sebagai kawasan wisata masih memiliki daya pikat rendah. Akar persoalannya adalah cacatnya kualitas air di Sungai Batang Arau karena limbah”<sup>18</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pencemaran air khususnya di Sungai Batang Arau belum maksimal. Maka diperlukan upaya untuk menurunkan beban pencemaran di Sungai Batang Arau. Jika ditinjau dari segi kebijakan, Pemerintah Kota Padang telah mengatur mengenai pembuangan limbah domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, namun pembuangan limbah ke sungai masih terus terjadi yang berdampak terhadap pencemaran air sungai khususnya Sungai Batang Arau.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengungkapkan “pihak kami selalu berupaya untuk mencegah pencemaran sungai dan pantai, namun kendala terbesar saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Saya percaya bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh ketidakberlakuan Peraturan Daerah, tetapi lebih pada kurangnya kesadaran masyarakat. Pihak kami telah menyediakan bendor pengangkut sampah yang datang ke setiap rumah”<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup>DLH Padang Tingkatkan Kualitas Sungai Batang Arau  
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/642429/dlh-padang-tingkatkan-kualitas-sungai-batang-arau>  
diakses 16 Juli 2022 pukul 14.30 WIB

<sup>19</sup> Pencemaran Mikroplastik di Batang Arau dan Kuranji, Ini Respon DLH Padang  
<https://covesia.com/news/114712/pencemaran-mikroplastik-di-batang-arau-dan-kuranji-ini-respon-dlh-padang>  
diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 16.50 WIB

Berdasarkan berita ANTARA NEWS Wali Kota Padang menyatakan bahwa Peningkatan kualitas aliran Batang Arau menjadi penting karena merupakan zona rekreasi. Fokus yang sedang ditangani adalah memperbaiki hilir yang berada di level IV untuk diturunkan menjadi level II<sup>20</sup>. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dibutuhkan tindakan kompleks demi mencapai harapan yang diinginkan.



Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Batang Arau menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Aliran Sungai Batang Arau merupakan salah satu sungai yang berada di Kota Padang yang berhulu dari pegunungan bukit barisan dan bermuara di Samudera Hindia<sup>21</sup>. Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Arau dimulai dari bukit Punggung Lading Kecamatan Lubuk Kilangan dan hilirnya di Pelabuhan Muara. Sungai Batang Arau melalui 4 kecamatan di Kota Padang yaitu Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, dan Padang Barat<sup>22</sup>. Namun saat ini kualitas airnya menjadi buruk akibat pencemaran.

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Auwilla Putri, Osronita, dan Indang Dewata Tentang Analisis Status Kualitas air Sungai Batang Arau, Propinsi Sumatera Barat Berdasarkan Indeks Pencemaran Dan NSF-WQI mengungkapkan bahwa limbah domestik menjadi limbah yang dominan mencemari Sungai Batang

<sup>20</sup> Pemkot Padang terus tingkatkan kualitas air Sungai Batang Arau  
<https://www.antaraneews.com/berita/2712901/pemkot-padang-terus-tingkatkan-kualitas-air-sungai-batang-arau> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 14.39 WIB

<sup>21</sup> Fara Diba Nasution dan Afdal. 2016. Profil Pencemaran Air Sungai Di Muara Batang Arau Kota Padang dari Tinjauan Fisika dan Kimia. Jurnal Fisika Unand Vol: 5 (1) ISSN: 2302-8491, hlm 1

<sup>22</sup> Jamilah, dkk. 2020. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai di Kawasan DAS Batang Arau. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara. E-ISSN: 2656-5951 hal 31-38

Arau, Landasan tersebut didasarkan pada parameter *fecal coliform* yang menjadi indikator adanya pencemaran limbah domestik pada sungai tersebut<sup>23</sup>.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh hasil penelitian Herland Triandi pada tahun 2021 tentang Analisis Kandungan Mikroplastik Pada Air dan Sedimen Sungai Batang Arau Kota Padang yang menyatakan bahwa limbah domestik dan pabrik/industri menjadi pemicu terkontaminasinya aliran Batang Arau<sup>24</sup>. Dapat disimpulkan penyebab menurunnya kualitas air Sungai Batang Arau adalah karena limbah pabrik dan limbah domestik.

Mengenai persoalan perspektif pembuangan limbah ke sungai disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang “para pelaku industri tidak melakukan kegiatan melawan hukum. Para pelaku usaha sudah mematuhi standar baku mutu yang berlaku, maka secara hukum tidak dapat dituntut karena telah beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun yang jadi persoalan adalah akumulasi limbah yang menyebabkan penurunan kualitas air<sup>25</sup>”.

Apabila fenomena tersebut terus berlangsung, hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir. Akumulasi sampah yang menutupi aliran sungai akan menghambat aliran air. Ketika curah hujan tinggi debit air akan meningkat, namun sungai yang tergenang sampah akan mengalami pendangkalan karena penumpukan sedimen sehingga kapasitas sungai untuk menampung air berkurang. Peristiwa

---

<sup>23</sup> Auwilla Putri, Osrnita, dan Indang Dewata.2017. Analisis Status Kualitas air Sungai Batang Arau , Propinsi Sumatera Barat Berdasarkan Indeks Pencemaran Dan NSF-WQI. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau

<sup>24</sup> Herland Triandi. 2021. Analisis Kandungan Mikroplastik Pada Air dan Sedimen Sungai Batang Arau Kota Padang. Tugas Akhir Universitas Andalas

<sup>25</sup> Ibid

tersebut akan mengakibatkan meluapnya air sungai dan memicu terjadinya banjir<sup>26</sup>.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1 Sungai Batang Arau Meluap**



Sumber: <https://suara.com/partner/content/fajarsumbar/breaking-news-sungai-batang-arau-meluap-ribuan-warga-siaga>

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pencemaran di Sungai Batang Arau dapat menyebabkan banjir ketika curah hujan tinggi karena adanya pendangkalan badan air. Hal ini tentunya harus segera diatasi agar tidak merugikan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar Sungai Batang Arau.

Selanjutnya pencemaran yang terjadi di Sungai Batang Arau akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Hal ini mengacu pada hasil penelitian Tim Ekspedisi Sungai Nusantara Prigi Arisandi menyatakan masuknya mikroplastik dalam air akan mengikat polutan di air seperti logam berat, detergen, dan bakteri patogen. Fenomena ini menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, karena jika mikroplastik

---

<sup>26</sup> Vinda Rahmadhanty. 2016. Manajemen Pengendalian Daya Rusak Air Pada Sungai Batang Arau Oleh Badan Wilayah Sungai Sumatera V. Skripsi, hal 3

tersebut tertelan melalui ikan, kerang, atau air yang dikonsumsi, bahan polutan yang terikat pada mikroplastik dapat berpindah ke tubuh manusia. Hal ini dapat menyebabkan gangguan hormon dan berpotensi merusak kesehatan<sup>27</sup>.

Pencemaran di Sungai Batang Arau juga merugikan nelayan di Kota Padang. Salah satu anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Padang, Herman mengungkapkan bahwa limbah-limbah tersebut memberikan kerugian yang signifikan bagi para nelayan. Banyak ikan yang menghilang dan para nelayan harus mencari lokasi penangkapan ikan yang semakin jauh, bahkan satu baskom ikan sering didapati setengahnya sampah<sup>28</sup>.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jelaskan dapat dilihat bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan di Kota Padang khususnya di Sungai Batang Arau yang berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Jika ditinjau dari segi kebijakan Pemerintah Kota Padang telah mendelegasikan tugas di bidang Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Hal ini ditandai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam Peraturan ini pasal 4 disebutkan bahwa tugas dari Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan tugas perbantuan yang diberikan Kepala Daerah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Padang memiliki tujuan untuk menaikkan


---

<sup>27</sup> <https://kata-kata.id/kataberita/lingkungan/sungai-batang-arau-dan-batang-kuranji-sumbar-tercemar-mikroplastik> diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>28</sup> <https://mongabay.co.id/2022/12/07/kala-penanganan-lemah-batang-arau-jadi-tong-sampah/amp/> diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 14.30 WIB

kualitas air di Sungai Batang Arau maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan tersebut.

Merespon hal tersebut serta dalam upaya untuk mewujudkan visi-misi Wali Kota Padang periode 2019-2024 yaitu “mewujudkan masyarakat Kota Padang yang Madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing” yang dimana untuk mencapai visi tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) misi yaitu<sup>29</sup>:

- 
1. Memperbaiki kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing
  2. Membuat Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, dan bersahabat
  3. Menjdikan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif
  4. Menciptkan kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif
  5. Memperbaiki kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan menyenangkan
  6. Membuat masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana
  7. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang andal

Berdasarkan uraian 7 (tujuh) misi yang telah dipaparkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan daerah, maka misi yang terkait tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah Menciptakan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal dengan tujuan terwujudnya Kota Padang yang layak huni. Untuk mewujudkan

<sup>29</sup> Dokumen Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2020-2024

hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki beberapa sasaran yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.4 tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang**

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan di Kota Padang	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya penanganan sampah
	2. Meningkatnya daya dukung lahan
	3. Meningkatnya kualitas air dan udara
	4. Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

*Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 2020-2024*

Menurut tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki beberapa sasaran yang ingin dicapai. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki beberapa program yang menjadi urusan wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6 program dan anggaran dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berikut:

**Tabel 1.5 Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang**

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.11.026.479.255
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.915.000.000
3.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.3.570.000.000

4.	Program Pengembangan Komunikasi Dan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan	Rp.2.523.000.000
5.	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp.955.000.000

*Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 2020-2024*

Berdasarkan tabel 1.5 yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki beberapa program demi terwujudnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan di Kota Padang. Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu pencemaran air khususnya Sungai Batang Arau maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki peran vital untuk menanggulangi pencemaran tersebut.

Untuk mengatasi persoalan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengimplementasikan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Padang Tahun 2020-2024. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 13 ayat 1 menetapkan bahwa pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta ayat 3 yang menjelaskan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Hal ini mengandung makna bahwa urusan lingkungan hidup yang mencakup pengendalian pencemaran harus dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 11 ayat 1 yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian lingkungan.

Pentingnya pengelolaan sungai tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam daerah aliran sungai dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai juga dijelaskan bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Sumatera Barat semakin memprihatinkan, sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, krisis air dan kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup, pada pasal 5 ayat 2 butir (a) yang menyatakan bahwa Kepala Dinas menetapkan rencana strategis dan program kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Adapun salah satu program yang ditetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk acuan khusus pelaksanaan program ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nomor: 660/03/DLH/2021 Tentang Penetapan Pelaksana Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Dalam surat keputusan tersebut dipaparkan implementor pelaksana program yang terdiri dari pegawai internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang merupakan leading sektor dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Batang Arau. Hal ini didasarkan pada tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam wawancara peneliti berikut:

“...Dalam upaya menanggulangi pencemaran di Sungai Batang Arau, hal yang diperlukan tentu menurunkan beban pencemaran air agar kualitas airnya meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut kami mengimplementasikan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup agar beban pencemaran di Sungai Batang Arau menurun serta bidang yang bertanggung jawab adalah Bidang Penataan dan Penegakan Hukum

Lingkungan”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Mairizon, pada tanggal 10 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dapat dilihat bahwa yang menjadi implementor dalam program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sungai Batang Arau adalah Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang dilakukan melalui 3 tahap yaitu, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan<sup>30</sup>. Tujuan dari program ini adalah untuk mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta memulihkan kualitas lingkungan hidup pada media tanah, air, dan udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan yang lebih baik<sup>31</sup>.

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dimulai pada tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat perilaku pelaku usaha maupun kegiatan yang mencemari lingkungan di Kota Padang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara peneliti berikut ini:

<sup>30</sup> Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nomor:660/03/DLH/2021

<sup>31</sup> Ibid

”.....Meningkatnya sektor industri serta kegiatan masyarakat yang mencemari lingkungan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di Kota Padang. Program ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam rangka melestarikan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang membentuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Hal ini dikarenakan belum ada Peraturan daerah maupun Perwako yang mengatur secara khusus tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Padang”. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Marzuki, pada tanggal 4 Oktober 2022)

Menurut pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka melestarikan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sektor industri serta kegiatan masyarakat yang mencemari lingkungan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di Kota Padang. Adapun acuan dasar dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merujuk pada Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang karena belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus terkait program ini. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup memiliki beberapa ruang lingkup yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.6 Ruang Lingkup Program Pengendalian Pencemaran  
dan Perusakan Lingkungan Hidup**

No.	Ruang Lingkup	Metode Pelaksanaan
1.	Pencegahan	Sosialisasi dan pemberian informasi peringatan pencemaran
		Pengambilan sampel kualitas air Sungai Batang Arau, Batang Kandis, Aia Dingin, dan Batang Kuranji
		Pemantauan kualitas udara ambien
		Pengujian emisi kendaraan bermotor
		Pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim
		Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan
		Merancang kondisi lahan dan tanah
		Menetapkan kelas air pada sumber air
2.	Penanggulangan	Pembersihan unsur pencemar lingkungan
		Penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan
		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan pencemaran pada media tanah, air, dan udara
3.	Pemulihan	Melakukan remediasi lingkungan
		Melakukan restorasi lingkungan

*Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang  
Nomor: 660/03/DLH/2021*

Mengacu pada tabel 1.6 yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup memiliki beberapa ruang lingkup yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pada dasarnya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk menanggulangi pencemaran pada media air, tanah, dan udara Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti berikut:

....Program ini diimplementasikan untuk menanggulangi pencemaran pada media tanah, air, dan udara yang mana tiap unsur tentu metode pelaksanaannya berbeda, namun tujuannya tetap sama yaitu agar kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik. Kemudian

untuk anggaran program ini berasal dari APBD Kota Padang.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Marzuki, pada tanggal 4 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan pada media air, tanah, dan udara dengan metode pelaksanaan yang berbeda di tiap unsur. Walaupun metode pelaksanaannya berbeda namun tujuan yang ingin dicapai tetap sama yaitu agar kualitas lingkungan menjadi lebih baik serta anggaran program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

Lokasi pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah 11 Kecamatan di Kota Padang yang artinya program ini mencakup semua wilayah kerja Pemerintahan Kota Padang pada media tanah, air, dan udara agar masyarakat memperoleh kualitas lingkungan yang baik. Adapun 11 (sebelas) Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kecamatan Pauh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berikut:

“...pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu dilakukan di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Padang. Adapun cakupannya itu juga luas karena program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pada media air

seperti sungai, lahan, maupun udara di Kota Padang.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Marzuki, pada tanggal 4 Oktober 2022)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa penerapan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah dilaksanakan di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Padang untuk meningkatkan kualitas lingkungan baik pada media air, lahan, maupun udara.

Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan bagaimana implementasi program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sungai Batang Arau. Hal ini didasarkan pada fenomena yang telah peneliti paparkan serta Pemerintah Kota Padang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air di Sungai Batang Arau. Adapun langkah awal yang dilakukan Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan adalah pencegahan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti berikut ini:

“...Pada tahap awal dalam upaya penurunan beban pencemaran di sungai Batang Arau, yang kami lakukan adalah Pencegahan. Bentuk dari pencegahan tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi pada tahun 2021 kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Batang Arau yaitu Kelurahan Indarung, Kelurahan Lubuk Begalung Nan Xx, Kelurahan Berok Nipah, Dan Kelurahan Batang Arau serta menempelkan stiker di setiap rumah yang berisi pesan untuk menjaga kebersihan sungai. Sosialisasi dan penempelan stiker ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai serta turut berpartisipasi dalam menjaga Sungai Batang Arau. Lalu kami juga mewajibkan kepada pelaku usaha dari hulu dan sepanjang bantaran sungai untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kemudian bentuk pencegahan lain adalah kami melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mengambil sampel air sungai Batang Arau untuk diuji indeks kualitas airnya serta melakukan pengecekan pengolahan limbah pelaku usaha dari hulu dan sepanjang bantaran sungai. Pengawasan secara tidak langsung

dilakukan melalui laporan semester yang diberikan perusahaan terkait pengelolaan lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk menjaga kebersihan sungai Batang Arau bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tentu diperlukan kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga sungai Batang Arau.”(Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Auwilla Putri, pada tanggal 11 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dapat dilihat bahwa pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Batang Arau dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas Sungai Batang Arau.

Bentuk pencegahan lain adalah melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu menguji sampel air di Sungai Batang Arau serta melakukan pengecekan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) para pelaku usaha di sepanjang Sungai Batang Arau. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui laporan semester yang diberikan perusahaan terkait pengelolaan lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa diperlukan peran dari masyarakat dan para pelaku usaha untuk menjaga kebersihan di Sungai Batang Arau karena hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan para pelaku usaha agar memiliki pengolahan limbah yang baik. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa diperlukan perubahan sikap dari masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi Sungai Batang Arau. Namun sepertinya sosialisasi

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sungai. Hal ini sebagaimana kutipan berita pada media online sebagai berikut<sup>32</sup>:

### Gambar 1. 2 Sungai Batang Arau Kotor, Buntut Kesadaran Masyarakat Rendah



Sumber: <https://rakyatsumbar.id/sungai-batang-arau-kotor-buntut-kesadaran-masyarakat-rendah/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memberikan dukungan kepada program Tim Ekspedisi Sungai Nusantara yang bekerja sama dengan Walhi Sumbar dalam melakukan kampanye di kawasan muara sungai Batang Arau pada waktu yang lalu. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa aliran Batang Arau mengandung 110 partikel mikroplastik dalam setiap 100 liter air, sedangkan di muara Batang Arau terdapat 410 partikel mikroplastik dalam setiap 100 liter air. Kadis DLH Kota Padang, Mairizon, mengungkapkan

<sup>32</sup> Sungai Batang Arau Kotor, Buntut Kesadaran Masyarakat Rendah <https://rakyatsumbar.id/sungai-batang-arau-kotor-buntut-kesadaran-masyarakat-rendah/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB

dukungannya terhadap upaya Tim Ekspedisi Sungai Nusantara dan Walhi Sumbar dalam mengkampanyekan di kawasan muara sungai Batang Arau, seperti yang dilaporkan oleh rakyatsumbar.id pada hari Kamis (12/5). Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) masih belum terbentuk”.

Berdasarkan berita pada gambar 1.1 yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kondisi Sungai Batang Arau makin memprihatinkan, hal ini dikarenakan masih banyak sampah yang dibuang ke sungai akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menanggulangi kondisi lingkungan hidup akibat pencemaran di Sungai Batang Arau. Dalam proses penanggulangan, peneliti juga telah melakukan wawancara yakni sebagai berikut:

“...Pada tahap penanggulangan yang kami lakukan adalah membersihkan sampah di muara Sungai Batang Arau menggunakan dua unit kapal pengangkut sampah. Kapal ini berasal dari dukungan program kerjasama/CSR perusahaan yang ada di Kota Padang. Penanggulangan yang kami lakukan memang belum modern hal ini dikarenakan kami tidak punya anggaran untuk penyediaan alat penangkap sampah yang modern. Kemudian kami sebenarnya juga berupaya untuk menangani sampah di hulu sungai dengan cara pemasangan kubus apung. Prinsip kerja dari kubus apung ini sama dengan jaring, nantinya sampah yang tertahan di jaring akan diangkat oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup. Pengadaan kubus apung telah dianggarkan pada tahun 2021 namun karena adanya refocusing anggaran pada tahun 2022, rencana pemasangan kubus apung ditiadakan”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Auwilla Putri, pada tanggal 11 Agustus 2022)

Berdasarkan pemaparan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dapat diketahui bahwa pada tahap penanggulangan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan juga metode yang dilakukan dalam tahap penanggulangan pencemaran masih belum modern. Tidak maksimalnya proses penanggulangan pencemaran tentu akan menghambat proses pemulihan lingkungan. Pada tahap pemulihan kualitas lingkungan, peneliti juga telah melakukan wawancara sebagai:

“...Dalam segi pemulihan kualitas lingkungan di Sungai Batang Arau fokus kami adalah merestorasi sungai dengan cara menurunkan beban pencemaran dan menaikkan kualitas air namun hal tersebut belum optimal, karena untuk melakukan pemulihan kualitas lingkungan dua tahapan sebelumnya yaitu pencegahan dan penanggulangan harus maksimal dilakukan. Namun kami memiliki beberapa hambatan dalam mengimplementasikan program ini seperti terbatasnya anggaran contohnya ketika kami berupaya menangani sampah di hulu Sungai Batang Arau dengan pemasangan kubus apung, namun akibat adanya refocusing anggaran rencana tersebut dibatalkan dan juga jumlah Kontainer sampah itu juga masih kurang sehingga menimbulkan bak-bak sampah overlap. Kemudian dari segi sumber daya manusia kami juga kekurangan dari segi jumlah pelaksana. Di sisi lain kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai Batang Arau agar tidak membuang sampah ke sungai juga masih rendah, padahal sudah disediakan kontainer sampah di tiap Kelurahan yang dialiri oleh Sungai Batang Arau. Masyarakat lebih memilih membuang sampah ke Sungai Batang Arau daripada ke kontainer sampah dengan alasan kontainer jauh dari rumah. Memang saat ini hanya ada satu kontainer sampah di tiap Kelurahan di sekitar Sungai Batang Arau, namun ketika kami ingin menambah jumlah kontainer masyarakat malah protes dengan keberadaan Kontainer tersebut. Hal ini terjadi di Kelurahan Batang Arau dengan alasan masyarakat kelurahan tersebut terganggu dan merasa tidak nyaman oleh bau yang ditimbulkan. Kurangnya Kontainer sampah tentu akan menyebabkan sampah meluap akibat volume sampah tersebut. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kota Padang telah memberikan solusi melalui anggaran pokok pikir DPRD yaitu menyalurkan becak motor ke tiap kelurahan di Kota Padang melalui Dinas lingkungan Hidup. Pengadaan becak motor ini bertujuan untuk membawa sampah dari rumah warga ke kontainer sampah namun hal ini tidak jalan karena masyarakat enggan untuk membayar 15 ribu per bulan sebagai dana operasional dan memilih membuang sampah ke dalam Sungai Batang Arau”. (Wawancara

dengan Kepala Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Auwilla Putri, pada tanggal 11 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki beberapa hambatan dalam mengimplementasikan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Batang Arau baik dari segi internal maupun eksternal. Segi Internal seperti terbatasnya anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian dari segi eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, adanya penolakan atau bentuk protes dari masyarakat ketika Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menambah jumlah kontainer sampah. Padahal dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik<sup>33</sup>.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda Nugraha tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum juga mengungkapkan bahwa peran dari sumber daya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan kerusakan di Daerah Aliran Sungai

---

<sup>33</sup> Leo Agustino. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta, hlm 144

(DAS) Citarum karena keterbatasan sumber daya, termasuk staff, informasi, dan fasilitas penunjang<sup>34</sup>.

Dari penjabaran fenomena diatas maka dapat diketahui pencemaran yang terjadi di Sungai Batang Arau menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia seperti menyebabkan terjadinya banjir, berdampak terhadap kesehatan manusia, dan menghantam sektor perikanan di Kota Padang. Selain itu Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air di Sungai Batang Arau agar indeks kualitas air Sungai Batang Arau di bagian hilir yang masih berada di level IV diupayakan menjadi level II.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengimplementasikan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan di Sungai Batang Arau. Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki beberapa kendala baik dari segi internal maupun eksternal. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Implementasi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Batang Arau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

---

<sup>34</sup> Ananda Nugraha. 2020. Implementasi Kebijakan Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Skripsi

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Batang Arau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Batang Arau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Ilmu Administrasi Publik dalam hal bidang Kebijakan Publik mengenai implementasi program. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini tentunya dapat dijadikan wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan di Departemen Administrasi Publik terutama keilmuan kebijakan publik. Kemudian penelitian

ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pikiran dan dapat menjadi masukan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

